

Lapangan *Minisoccer* di HOP 1 Belum Dianggarkan



Sumber gambar: Kaltim Post Rabu, 22/01/2025

BONTANG - Rencana Pemkot Bontang untuk membangun lapangan *minisoccer* di Kompleks HOP 1, Satimpo belum terwujud tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, terbatasnya anggaran membuat pihaknya hanya fokus pada aspek akses penunjang di lokasi tersebut.

“Kalau lapangan *minisoccer* belum masuk (anggaran tahun ini). Kami di tahun ini hanya membuat jalan keliling saja,” kata Bowo. Mengingat di Kompleks Lapangan HOP1 sudah berdiri lima bangunan. Hasil pengerjaan dua tahun terakhir. Meliputi Kantor Kelurahan Satimpo, Kantor Baznas, Kantor PKK, Kantor Bawaslu, dan Rumah Kreasi Milenial.

“Jadi nanti aksesnya itu keliling. Jadi akses untuk depan bangunan yang ada,” ucapnya. Anggaran untuk pembangunan akses ini mencapai Rp5 miliar. Nantinya akses berwujud semenisasi. Terkait panjang, ia belum bisa membeberkan secara rinci tetapi lebar kurang lebih di atas lima meter.

“Tidak diaspal karena pengecoran lebih kuat strukturnya. Nanti akses ini juga bisa digunakan *jogging track* sementara,” tutur dia.

Sejatinya Dinas PUPRK juga memasukkan pembangunan sarana olahraga di lokasi tersebut. Ketika digabung anggaran yang diajukan mencapai Rp12 miliar. Mulai dari pembangunan lapangan *minisoccer*, basket, voli, hingga *jogging track*. “Perencanaan memang kami sudah buat secara lengkap terkait dengan yang ada di lapangan HOP 1,” terangnya.

Proses pengajuan lelang akan dilakukan secara cepat. Pihaknya mengevaluasi terkait dengan pengerjaan tender yang pada tahun lalu kebanyakan molor. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Lapangan *Minisoccer* di HOP 1 Belum Dianggarkan, 22/01/2025
2. Bontangpost.id, Pembangunan Lapangan *Minisoccer* di HOP 1 Belum Masuk Anggaran Tahun Ini, 22/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
 - (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga, serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Dalam Pasal 75 UU 11/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.
 - (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.